

1. Buku dengan judul *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* karya Sution Usman Adji yang salah satu pembahasannya adalah tentang kawin lari dalam hukum adat dan KUH Pidana.
2. Buku dengan judul *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* karya H. Hilman Kusuma yang memberikan gambaran terhadap hukum perkawinan adat termasuk tentang kawin lari atau berlarian untuk kawin.
3. Jurnal yang ditulis oleh Irawan Setyabudi dengan judul *Nilai Guna Ruang Rumah Tinggal Suku Using Banyuwangi dalam Kegiatan Sosial, Budaya, dan Agama*. Kajian dalam karya ilmiah ini difokuskan pada peran rumah yang mengakomodasi kebutuhan sosial, budaya, dan agama masyarakat Using.
4. Jurnal yang ditulis oleh Kaharudin dengan judul *Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam di Nusa Tenggara Barat*. Penelitian ini memaparkan kedudukan perkawinan *merariq* dalam hukum perkawinan Islam.
5. Tesis yang ditulis oleh Sefri Noviard S., dengan judul *Kawin Lari dalam Budaya Siri' pada Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi*. Tesis ini mendiskripsikan budaya kawin lari dalam budaya *siri'* pada masyarakat suku *bugis* di

Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi serta hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari tersebut.

6. Skripsi yang ditulis oleh Eva Zahrotul Wardah dengan judul *Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using*. Dalam skripsinya, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan *adu tumper* termasuk 'urf *fāsid* karena mengandung unsur kesyirikan dan bertentangan dengan syari'at Islam. Tradisi *adu tumper* adalah tradisi temu pengantin anak sulung agar mendapat keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga
7. Skripsi yang ditulis oleh Umana Sayeti Aji dengan judul *Tradisi Perang Bangkat (Studi Tentang Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kemiren)*. Tradisi *perang bangkat* merupakan tradisi yang dilakukan apabila anak bungsu menikah dengan anak bungsu dengan harapan rumah tangganya akan bahagia. Dalam skripsinya, Umana Sayeti Aji berkesimpulan bahwa baik tradisi *perang bangkat* maupun ajaran Islam keduanya memiliki komitmen yang sama dalam rangka mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian ini tidak terfokus pada kawin lari saja, melainkan juga mengkaji seluruh tradisi pra perkawinan yang dilakukan oleh suku *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

penelitian. Data yang telah dikumpulkan dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian melalui analisis.¹⁹

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk menyajikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hal tersebut dikarenakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berupa kasus-kasus.²⁰

Pola berpikir yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah terhimpun adalah dengan pola pikir induktif. Pola pikir induktif merupakan proses logika yang bermula dari data empirik menuju pada sebuah teori. Induksi merupakan proses pengorganisasian fakta-fakta hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau sebuah generalisasi.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan suatu sistem yang berurutan untuk

¹⁹ Moh. Nazir, *Tradisi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988), 405.

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, cet. ke-2, 2005), 128.

²¹ Saifuddin Azwar, *Tradisi Penelitian*, 40.

mencapai suatu kesimpulan dalam mendapatkan tujuan dalam penelitian.

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

Bab pertama merupakan awal dari penulisan skripsi, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, tradisi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah ketentuan umum tentang hukum peminangan dalam Islam. Ketentuan umum ini meliputi pengertian dan hukum peminangan serta ketentuan-ketentuan peminangan dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai tradisi pra perkawinan suku *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Pembahasan ini terdiri dari kondisi dan latar belakang daerah penelitian atau topografi Desa Kemiren serta keadaan sosial budaya dan keagamaan masyarakat setempat. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan deskripsi ketentuan tradisi pra perkawinan suku *Using* di daerah tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap tradisi pra perkawinan suku *Using* dan analisis hukum islam terhadap tradisi pra perkawinan suku *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.